e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 13 No. 01 2024, Hal 414-424
http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra, ISSN :2302-706

Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Serta Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kab. Malang)

Laila Qaddariah Ramadhiyani[1*], Noor Shodiq Askandar [2], Siti Aminah Anwar [3]
[1,2,3] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang
* Email Korespondensi : lailaqaddariahramadhiyani@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on information about the application of PSAK 109 which is designed for financial statements for zakat, infaq and alms, where the case study of this research is at BAZNAS, Malang District, located in Kepanjen. This type of research uses qualitative research with an analytical descriptive method approach, using primary and secondary data, this data collection technique uses previous literature, interviews and documentation. The simplification of this research revealed that BAZNAS Malang Regency has used PSAK 109, it's just that in the distribution of funds it does not specifically mention zakat recipients and the distribution of zakat funds is distributed through the program.
***Keywords** : BAZNAS Kab. Malang, PSAK 109, zakat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tatanan kesejahteraan suatu negara pada dasarnya diukur melalui indeks perekonomiannya, umumnya sistem ekonomi dalam suatu negara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Implikasi dari penerapan dari 3 sistem ekonomi ini sendiri menghasilkan dampak yang berbeda, pada umumnya ekonomi kapitalis akan menimbulkan kesenjangan sosial dengan adanya si kaya dan si miskin. Sistem ekonomi Islam sendiri mengatur adanya jalan keluar atas kondisi tersebut dimana adanya zakat sebagai alternatif penyelesaian kesenjangan sosial tersebut.

Ekonomi Islam sendiri memiliki nilai dasar dalam mengontrol tingkah laku individual, nilai-nilai dasar ekonomi yang berfalsafahkan tauhid meliputi: kepemimpinan, keseimbangan dan keadilan Saefudin dalam Sri Nurhayati & Wasilah, (2014:85). Ilmu ekonomi sendiri tidak bisa lepas dari pengelolaan, pencatatan dan pengikhtisaran

Ilmu ekonomi tidak pernah lepas dari pengelolaan, pencatatan dan ikhtisar, yang kemudian dijadikan sebagai suatu dasar informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi para pelaku ekonomi, akuntansi adalah salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang merangkum hal tersebut sehingga ekonomi akan selalu berdampingan dengan akuntansi. Dalam setiap ilmu ekonomi memiliki prinsip tersendiri sehingga pengaplikasian akuntansi juga berbeda. Ekonomi Islam sendiri berlandaskan pada al-quran dan hadis, sehingga penggunaan akuntansi juga harus berdasarkan pada al-quran dan hadis, yang kemudian disebut sebagai akuntansi syariah.

Keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah menurut Muhammad, (2002:129) memiliki ciri-ciri, yaitu: “menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi, memberikan arah atau menstimulasi timbulnya perilaku etis, bersikap adil terhadap semua pihak, menyeimbangkan sikap egoistik dan altruistik, mempunyai kepedulian terhadap sesama lingkungan. Zakat adalah salah satu pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mana dalam pengeluarannya dilakukan setiap 1 tahun sekali sesuai dengan hukum syariah. Zakat adalah salah satu bentuk pengeluaran wajib umat Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta, jiwa serta mempererat tali persaudaraan umat muslim. Pengeluaran zakat juga berpengaruh pada kondisi perekonomian, implikasi yang dibawa oleh zakat ini juga pasti berpengaruh besar pada pendapatan dan tujuan pengentasan kemiskinan dalam suatu negara.

Menurut Qardawi(1998:878) “zakat merupakan sumber dana jaminan sosial. Pengaruh

zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas sebagai akibat dari perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara berimplikasi pada terbentuknya keadaan ekonomi. Pelaksanaan zakat oleh negara berimplikasi pada terbentuknya keadaan ekonomi, yakni peningkatan produktivitas, pemerataan pendapatan serta membuka lapangan pekerjaan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Asia Tenggara, mengutip dari BAZNAS Indonesia jumlah pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan dana lainnya pada tahun 2022 mencapai 21,3 triliun, atau meningkat sebesar 52,4% dari tahun 2021 dengan pengumpulan zakat yang mencapai 14 triliun .

Dengan besarnya penerimaan yang diterima oleh BAZNAS pada tahun 2022 tersebut, maka akan sangat rentan pula terhadap kepercayaan para muzakki, oleh karena itu dalam pengelolaan dana zakat sangat diperlukan seorang amil yang cakap dan ahli dalam bidangnya, BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dibentuk sebagai sarana dalam membantu umat muslim untuk menjalankan ibadah, tujuan ini selaras dengan peningkatan umat muslim pertahunnya. Selain dana zakat lembaga amil zakat dan juga badan amil keuangan zakat juga berhak dalam mengelola dana selain zakat yaitu dana infak dan juga dana sedekah.

Dalam proses pengelolaan dana zakat, BAZNAS juga harus melakukan akuntansi zakat yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi No. 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Dalam PSAK 109, menyebutkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut dengan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi keuangan suatu badan atau lembaga (Kristin & Umah, 2011:80).

Dengan adanya peraturan Pernyataan Standar Akuntansi No.109 (PSAK 109), makna harapan bagi setiap BAZNAS mampu mengelola penerimaan, pengeluaran dan penggunaan dana zakat agar lebih terorganisir dan akuntabel. Tujuan aplikasi PSAK 109 sebagai dasar instrumen dalam melakukan pencatatan dana zakat ialah agar terwujudnya keseragaman dalam pelaporan dan kesederhanaan pencatatan hingga laporan tersebut layak dan mampu dibaca oleh publik, hal ini dikarenakan sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999, pengelolaan zakat masih dalam bentuk kepanitiaan yang berada di masjid dan musala yang hanya mencatat mengenai pengumpulan dan pengeluaran dana zakat, dengan berlakunya undang-undang tersebut maka pengelolaan dana zakat dikelola dengan cara yang lebih modern dan dikelola langsung oleh lembaga atau badan terkait yang harus menyesuaikan dengan instrumen PSAK 109. Namun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa masih banyak BAZNAS yang belum menerapkan PSAK 109, selain itu ada beberapa unit BAZ yang telah melakukan penerapan PSAK 109 namun belum mampu menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan, hal ini tentunya disebabkan oleh adanya kendala dari kemampuan sumber daya manusia sendiri dalam memahami penerapan PSAK 109. Dengan dasar kekurangan kemampuan dalam mengelola dan juga memahami penerapan PSAK 109 pada suatu badan amil zakat inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Serta Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kab. Malang)''

Rumusan Masalah

Apakah BAZNAS Kabupaten Malang telah menerapkan PSAK 109 dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat**.**

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian dalam hal praktek penerapan dan pengelolaan sesuai dengan PSAK 109 dengan baik di BAZNAS yang berada di Kabupaten Malang

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Siiti Hadijah (2019) telah melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Majene". Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Majene belum menerapkan PSAK 109 pada pembukuan

Tiara Dewi Saputri (2019) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 109 .Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 2 perbedaan yang signifikan antara 2 lembaga tersebut namun kedua lembaga tersebut belum menerapkan PSAK 109 pada keseluruhan pembukuan dan operasional

Sri Handayani (2019) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan PSAK 109 dengan 3 opz yang terletak di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara 3 OPZ tersebut terdapat satu diantaranya yang belum menerapkan PSAK 109.

Fitri Rahmayani dan Juliana Nasution (2020-2021) melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 109 di Baznas Kota Medan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa BAZNAS Kota Medan telah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya teraplikasikan.

Hikmah Fitri Kasalo (2020) melakukan penelitian dengan menganalisis penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada unit pengumpulan zakat Kota Malang. Hasil dari penelitian merangkum apabila menemukan ketidaksesuaian dengan PSAK 109 dalam pengakuan nilai aset dan juga operasional dana zakat.

Muh. Hussein Ohoirenan dan Annisa Fitria (2020) melakukan penelitian dengan menganalisis penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Tual. Hasil dari penelitian ini merangkum bahwa BAZNAS Kota Tual belum menerapkan PSAK 109.

Tinjauan Teori

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu bentuk pengeluaran harta yang dilakukan oleh umat Islam . berdasarkan istilah zakat sendiri berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah , untuk diberikan kepada yang pantas untuk menerimanya. Zakat berarti *nama* yang memiliki arti kesuburan dan Thaharah yang berarti kesucian, barokah yang berarti keberkahan serta Tazkiyah Tathir yang berarti mensucikan (Rokib et al., 2021:102)

Zakat berasal dari isim masdar dari kata *zaka-yuzakki-zakah* yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah (Ibrahim, 2008). Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat ditujukan untuk membersihkan hati, jiwa dan harta setiap individu yang mengeluarkan zakat. Definisi zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

b. Pengertian PSAK 109

Akuntansi adalah suatu pencatatan atas suatu kegiatan yang sedang berlangsung dan akan berpengaruh secara signifikan pada proses pengambilan keputusan. Akuntansi sendiri dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis dan tujuannya yaitu akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Tujuan dari akuntansi syariah sendiri tidak lepas dari ketentuan pencatatan dan juga tata kelola zakat , sehingga dibentuk PSAK 109. Yang bertujuan agar terciptanya keselarasan dalam pencatatan dan pembukuan.

Adapun komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 yaitu:

1. Neraca
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan

4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PSAK 109 yang mengatur mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk keselarasan dalam pencatatan sehingga akan mempermudah dalam pengalokasian dan juga pendayagunaan dana zakat.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan teori, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

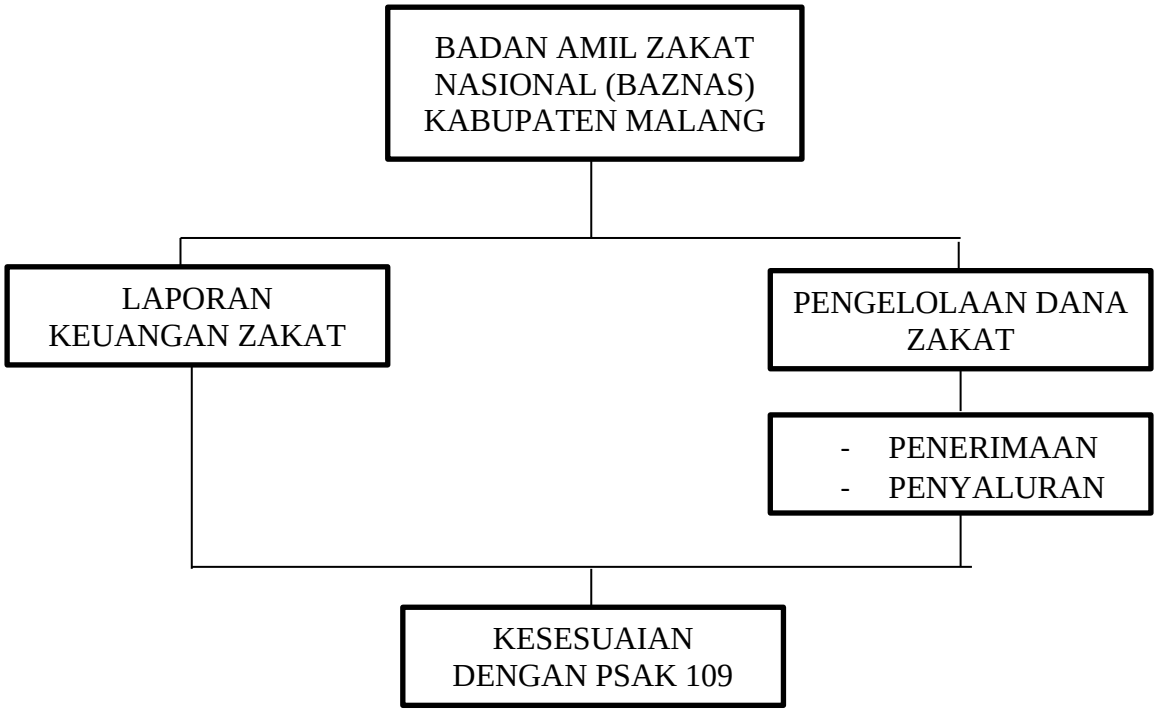

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Malang dengan rentang waktu penelitian dimulai pada bulan maret 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah informan yang berkaitan dengan penghimpunan, dan pengelolaan dana zakat (keuangan):

1. Kepala bidang perencanaan keuangan dan pelaporan
2. Kepala .bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat
3. Staf keuangan
4. Amil

Definisi Operasional Variabel

Pengakuan

Berdasarkan PSAK 109 keadaan ini akan mempengaruhi pos pada saat penerimaan aset dan akan sangat berpengaruh pula pada pos kredit ketika aset telah diserahkan:

Pengukuran

Pengukuran adalah suatu penentuan jumlah rupiah yang melekat pada objek zakat yang diserahkan. Dalam PSAK 109 menyebutkan zakat dalam bentuk kas diakui sebesar harga besaran diterima sementara non-kas diukur seharga nilai pasar.

Penyajian

Penyajian dalam hal ini erat hubungannya dengan kemampuan laporan keuangan dalam memberikan informasi yang akan sangat berpengaruh pada keputusan sehingga dalam PSAK 109 penyajian informasi mengenai dana zakat, infak dan sedekah harus dipisah

Pengungkapan

Pengungkapan akan memberikan hal-hal informatif yang akan dianggap penting dan bermanfaat.

Pengelolaan Dana Zakat

Variabel yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat ini ada 2 yaitu:

1. Penerimaan
2. Penyaluran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi laporan keuangan BAZNAS dan Pengelolaan Dana Zakat

Komponen laporan keuangan baznas meliputi : laporan perubahan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan selalu berkaitan dengan proses akuntansi, sehingga hal utama yang dilakukan oleh BAZNAS ialah melakukan penjurnalan mengenai keuangan yang ada pada BAZNAS Kab. Malang, berikut adalah beberapa jenis laporan keuangan yang telah dilakukan:

1. Neraca

Pada dasarnya neraca memuat beberapa akun sebagai komponen pos-pos yang akan menjadi sumber dalam penyampaian informasi mengenai laporan keuangan , diantaranya yaitu

Laporan Posisi Keuangan
BAZNAS Kab. Malang
PERIODE 2022-2023

Keterangan	Kode	2022	Keterangan	Kode	2023
Aktiva			**Aktiva**		
Aktiva Lancar			**Aktiva Lancar**		
Kas & Setara Kas		3.511.085.122	Kas & Setara Kas		3.562.852.518
Aset Kelolaan Lancar		23.150.000	Aset Kelolaan Lancar		192.900.000
		3.534.235.122			3.755.752.518
Aktiva Tidak Lancar			**Aktiva Tidak Lancar**		
Aktiva Tetap Bersih		50.487.604	Aktiva Tetap Bersih		50.487.604
Aset Tidak Lancar Bersih		750.000.000	Aset Tidak Lancar Bersih		750.000.000
		837.083.854			800.487.604
Total Aktiva		4.371.318.916	Total Aktiva		4.556.240.122
Saldo Dana			**Saldo Dana**		
Dana zakat		1.758.248.547	Dana zakat		1.250.987.946
Dana zakat fitrah		-	Dana zakat fitrah		-
Dana infak		2.213.587.310	Dana infak		2.551.075.476
Dana Shadaqah		158.288.757	Dana Shadaqah		104.801.507
Dana amil		-	Dana amil		390.000.000
Dana non-syariah		241,194.362	Dana non-syariah		259.375.192

Keterangan	Kode	2022	Keterangan	Kode	2023
Total Saldo Dana		4.371.318.976	Total Saldo Dana		4.556.240.122
Total Saldo Dana		**4.371.318.976**	**Total Saldo Dana**		**4.556.240.122**

a. Aktiva yaitu salah satu akun yang memuat informasi mengenai persediaan aset atau yang ada pada suatu badan atau lembaga, pada kondisi berdasarkan paparan tabel diatas dan sesuai dengan PSAK 109 mengenai akun dalam laporan neraca, akun aktiva terbagi menjadi 2 yaitu adalah aktiva lancar dan tidak lancar.
b. Kewajiban/liabilitas akan dimasukkan dalam laporan neraca apabila memang suatu instansi/badan memiliki kewajiban namun dalam kurun waktu 2 tahun BAZNAS Kab. Malang belum memiliki kewajiban
c. Saldo dana yaitu sisa dana dalam satu tahun berjalan.

2. Laporan Perubahan Dana

Pada laporan perubahan dana memuat beberapa akun yaitu aktiva dan liabilitas dalam penyusunan laporan perubahan dana ada 2 akun penyusun yaitu penerimaan dan penyaluran dana zakat

Laporan Perubahan Dana Zakat
BAZNAS Kab. Malang
Periode 2023

Keterangan	Kode	2023
DANA ZAKAT		
Penerimaan Dana Zakat		
Penerimaan Zakat Individual		36.125.750
Penerimaan Zakat Instansi (UPZ)		4.609.774.706
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		4.645.900.456
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat (Maks 12,5%)		(580.737.557)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		4.065.162.899
Penyaluran Dana Zakat		
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Peduli		4.272.756.000
Penyaluran Dana Zakat- Kabupaten Malang Makmur		125.350.000
Penyaluran Dana Zakat - Kabupaten Malang Taqwa		99.200.000
Penyaluran Dana Zakat- Kabupaten Malang Cerdas		57.500.000
Penyaluran Dana Zakat – Kabupaten Malang Sehat		17.617.500
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		4.572.423.500
SURPLUS/(DEFISIT) DANA ZAKAT		(507.260.601)
SALDO AWAL DANA ZAKAT		1.758.248.547
SALDO AKHIR DANA ZAKAT		1.250.987.946
DANA ZAKAT FITRAH		
Penerimaan Dana Zakat Fitrah		
Penerimaan Dana Zakat Fitrah		133.922.000
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Fitrah Penyaluran Dana Zakat Fitrah		133.922.000
Penyaluran Dana Zakat Fitrah		133.922.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat Fitrah		133.922.000

Keterangan	Kode	2023
SURPLUS/(DEFISIT) DANA ZAKAT FITRAH		-
SALDO AWAL DANA ZAKAT FITRAH		-
SALDO AKHIR DANA ZAKAT FITRAH		-

Berdasarkan data laporan keuangan tersebut sehingga akun yang termuat dalam laporan keuangan diantaranya adalah:

a. Dana zakat dalam penerimaan dana zakat ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan sifat penerimaannya: yaitu dana zakat individual yaitu dana zakat yang berasal dari individu sendiri, dan dana zakat instansi yang mana dana zakat ini keluar dari lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan
b. Penyaluran dana zakat, dalam penyaluran dana zakat ada beberapa akun penyusun didalamnya diantaranya adalah: penyaluran dana zakat sebelum muzakki, penyaluran dana zakat setelah bagian amil, jumlah penyaluran dana zakat yang mana merupakan total dari keseluruhan penyaluran dana zakat setelah amil, surplus/ defisit, saldo awal dana zakat, dan saldo akhir dana zakat
c. Dana zakat fitrah yang pada akunnya memuat mengenai penerimaan dana zakat fitrah
d. Penyaluran dana zakat fitrah memuat mengenai jumlah penyaluran dana zakat fitrah

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan umumnya memuat mengenai informasi penting mengenai kebijakan atau pengakuan mengenai penerapan dalam penyajian laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
BAZNAS Kab. Malamg
Periode 2022-2023

Keterangan	Kode	2022	Keterangan	Kode	2023
1. Kas setara kas			1. Kas setara kas		
Kas tunai		2.700.000	Kas tunai		411.196.100
Bank Rakyat Indonesia (zakat)		818.547.414	Bank Rakyat Indonesia (zakat)		585.045.455
Bank Rakyat Indonesia (infak)		147.335.770	Bank Rakyat Indonesia (infak)		232.019.474
Bank Jatim (zakat)		535.049.501	Bank Jatim (zakat)		949.820.882
Bank Rakyat Indonesia (Asset)		248.614.164	Bank Rakyat Indonesia (Asset)		248.971.673
Bank Rakyat Indonesia (BAZ)		35.398.638	Bank Rakyat Indonesia (BAZ)		35.398.638
Bank Jatim (infak)		238.278.314	Bank Jatim (infak)		434.400.904
Bank Jatim Giro(zakat)		1.336.429.695	Bank Jatim Giro(zakat)		513.241.839
Bank Jatim Giro (infak)		103.731.626	Bank Jatim Giro (infak)		152.757.552
		3.511.085.122			3.562.852.518
2. Aset Kelolaan Lancar			2. Aset Kelolaan Lancar		
Persediaan Pangan		23.150.000	Persediaan Pangan		192.900.000
Persediaan Alat Kerja		-	Persediaan Alat Kerja		-
		23.150.000			192.900.000
3. Aktiva tetap bersih			3. Aktiva Tetap Bersih		
Harga perolehan			Harga Perolehan		
HP-Tanah		-	HP- Tanah		-
HP-Bangunan		-	HP- Bangunan		-
HP-Kendaraan		140.670.000	HP-Kendaraan		140.670.000
HP-Inventaris		120.205.000	HP-Inventaris		121.155.000

Keterangan	Kode	2022	Keterangan	Kode	2023
Aset dalam Penyelesaian		-	Aset dalam Penyelesaian		-
		260.875.000			261.825.000
Akumulasi Penyusutan			Akumulasi Penyusutan		
AP-Bangunan		93.420.000	AP-Bangunan		114.420.000
AP-Kendaraan		80.371.146	AP-Kendaraan		96.917.000
AP-Inventaris		173.791.146	AP-Inventaris		211.337.396
Nilai Buku		87.083.854	Nilai Buku		50.487.604
4. Aset kelolaan lancar tidak bersih			4. Aset Kelolaan Lancar Tidak Bersih		
Harga Perolehan			Harga Perolehan		
HP-Tanah Kelolaan		750.000.000	HP-Tanah Kelolaan		750.000.000
HP-Bangunan Kelolaan		-	HP-Bangunan Kelolaan		-
HP-Kendaraan Kelolaan		-	HP- Kendaraan Kelolaan		-
HP-Inventaris Kelolaan		-	HP-Inventaris Kelolaan		-
Aset dalam penyelesaian kelolaan		-	Aset dalam Penyelesaian Kelolaan		-
		750.000.00			750.000.000
Akumulasi Penyusutan			Akumulasi Penyusutan		
AP-Bangunan Kelolaan		-	AP-Bangunan Kelolaan		-
AP-Kendaraan Kelolaan		-	AP-Kendaraan Kelolaan		-
AP-Inventaris Kelolaan		-	AP-Inventaris Kelolaan		-
Nilai buku		750.000.000	Nilai Buku		750.000.000
5. Penyaluran dana zakat			5. Penyaluran Dana Zakat		
Penyaluran dana zakat-Kabupaten Malang Peduli			Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Peduli		
PDZ-KMP-Bantuan Bedah Rumah		3.315.000.000	PDZ-KMP-Bantuan Bedah Rumah		3.090.000.000
PDZ-KMP-Bantuan Paket Sembako		405.000.000	PDZ-KMP-Bantuan Sembako		276.600.000
PDZ-KMP-Bantuan Tunai Dhu'afa		791.700.000	PDZ-KMP-Bantuan Tunai Dhu'afa		705.906.000
PDZ-KMP-Bantuan Tunai Anak Yatim		56.800.000	PDZ-KMP-Bantuan Tunai Anak Yatim		189.250.000
PDZ-KMP-Bantuan Tanggap Bencana		26.500.000	PDZ-KMP-Bantuan Tanggap Bencana		750.000
PDZ-KMP-Khitanan Massal		-	PDZ-KMP-Khitanan Massal		10.250.000
		4.595.000.000			4.272.756.000
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Makmur			Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Makmur		
PDZ-KMM-Bantuan Modal Usaha		15.500.000	PDZ-KMM-Bantuan Modal Usaha		-
PDZ-KMM-Bantuan Alat Kerja		72.800.000	PDZ-KMM-Bantuan Alat Kerja		125.350.000
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Taqwa			Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Taqwa		

Keterangan	Kode	2022	Keterangan	Kode	2023
PDZ-KMT-Pembinaan Keagamaan		9.300.000	PDZ-KMT-Pembinaan Keagamaan		36.800.000
PDZ-KMT-Bantuan Perawatan Masjid		-	PDZ-KMT-Bantuan Perawatan Masjid		25.000.000
PDZ-KMT-Bantuan Perawatan Mushola		42.400.000	PDZ-KMT-Bantuan Perawatan Mushola		37.400.000
PDZ-KMT-Bantuan Pesantren		-	PDZ-KMT-Bantuan Pesantren		-
		51.700.000			99.200.000
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Cerdas			Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Cerdas		
PDZ-KMC-Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi		-	PDZ-KMC-Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi		511.400.000
PDZ-KMC-Bantuan Pendidikan SMA/MA		-	PDZ-KMC-Bantuan Pendidikan SMA/MA		-
PDZ-KMC-Bantuan Pendidikan SMP/MTS		-	PDZ-KMC-Bantuan Pendidikan SMP/MTS		5.670.000
PDZ-KMC-Pesantren		57.500.000	PDS-KMC-Pesantren		51.000.000
		57.500.000			568.070.000
Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Sehat			Penyaluran Dana Zakat-Kabupaten Malang Sehat		
PDZ-KMS-Bantuan Pengobatan		55.785.000	PDZ-KMS-Bantuan Pengobatan		13.000.000
PDZ-KMS-Alat Kesehatan		13.700.000	PDZ-KMS-Alat Kesehatan		-
PDZ-KMS-Jaminan Kesehatan		5.475.000	PDZ-KMS-Jaminan Kesehatan		4.617.500
		74.960.000			17.617.500
		5.378.030.500			4.572.423.500

4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan ini dibentuk untuk memastikan bahwa dana sudah tersalur tepat pada 8 *asnaf*,

Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZNAS Kab. Malang
PERIODE 2022-2023

	2023 Rp	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	2022
Dana Zakat						
Aset Lancar Kelolaan						
Persediaan Pangan	-	291.200.000	287.100.000	-	-	4.100.000
Aset Tidak Lancar Kelolaan	-	291.200.000	287.100.000	-	-	4.100.000

1. Pengakuan

Dalam mengakui pengakuan BAZNAS Kab. Malang mengakui penerimaan dana berupa aset kas sebagai penambah dana, dan akan mengakui sebagai pengurang dan apabila telah tersalurkan atau mengalami kerusakan yang diakibat oleh amil

2. Pengukuran
   Dalam pengukuran berdasarkan PSAK 109 menyatakan bahwa mengakui penurunan nilai aset zakat apabila bukan dari kesalahan amil dan ,menjadi pengurang dana amil apabila aset mengalami penurunan akibat daripada amil. Hal selaras juga dilakukan oleh BAZNAS Kab. Malang namun pada kenyataannya BAZNAS Kab. Malang belum pernah menerima dana zakat dalam bentuk aset non-kas. Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan melalui wawancara menyatakan apabila menerima dana dalam bentuk aset non-kas maka akan diakui seharga nilai pasar atau pun nilai wajar.
3. Penyajian
   Dalam menyajikan laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu penyajian mengenai dana zakat, infak, dan sedekah yang harus disajikan secara terpisah
4. Pengungkapan
   Dalam pengungkapan dana zakat ketika akan melakukan penyaluran dana zakat maka yang akan diutamakan terlebih dahulu ialah fakir dan juga miskin, yang mana peraturan ini bersifat kondisional sehingga skala prioritas terhadap amil sebesar 12,5% dan untuk mustahik non amil bersifat kondisional.
5. Pengelolaan dana zakat
   a. Penerimaan: dalam penerimaan ini terbagi menjadi 3 sistem yakni penerimaan secara langsung yaitu kondisi yang mengharuskan muzakki untuk datang ke kantor BAZNAS Kab. Malang untuk mengisi formulir dan menyerahkan dana zakat, jemput zakat yaitu kondisi dimana relawan zakat akan mendatangi rumah satu instansi terkait untuk menyerahkan formulir dan mengambil dana zakat, lalu ada melalui transfer rekening bank yaitu menyerahkan dana zakat melalui rekening bank dari BAZNAS Kab. Malang sendiri dan melakukan konfirmasi kepada pihak BAZNAS Kab. Malang.
   b. Penyaluran sistem penyaluran dana zakat ini dilaksanakan dengan program yang dimiliki oleh BAZNAS Kab. Malang diantaranya yaitu: Kabupaten Malang Peduli, Bedah Rumah, Membagikan Sembako, Pembagian Santunan Dhuafa, Kabupaten Malang Cerdas, Kabupaten Malang Makmur, Kabupaten Malang Sehat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang telah menerapkan PSAK 109 pada pembukuan hal ini dibuktikan dengan penggunaan *accrual basis* dalam sistem pencatatan. Dan keempat komposisi dalam menyusun laporan keuangan diantaranya ialah pengungkapan yang telah sesuai dengan PSAK 109, begitu pula dengan pengukuran walaupun kondisi di lapangan belum pernah menerima dana zakat berupa aset non-kas, penyajian yang telah sesuai dengan PSAK 109, lalu pengungkapan yang juga telah sesuai. Namun dalam laporan perubahan dana belum menyebutkan mengenai siapa saja *mustahiq* yang menerima dana zakat, namun penyaluran dilaksanakan menggunakan sistem program dana zakat.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan hanya untuk meneliti mengenai pengelolaan dana zakat, sementara BAZNAS pada umumnya pula mengelola mengenai dana infak dan sedekah

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih melakukan pendalaman dan juga pengkajian mengenai pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan hibah yang juga berkaitan dengan PSAK 109. Selain itu saran dalam pencatatan dan penyaluran dana zakat sebaiknya dirincikan penerima berdasarkan pada 8 golongan pada penerima dana zakat berdasarkan syariah

DAFTAR PUSTAKA

Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, *1*(2), 58–67. https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297

Handayani, S. (2019). Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(2), 191–202. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2126

IAI. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022*. Ikatan Akuntan Indonesia.

IBRAHIM, (UIN MAULANA MALIK). (2008). Teori Zakat Dan Pengelolaan Zakat. *Pusat Perpustakaan UIN MAULANA MALIK IBRAHIM*, 577–578.

KEMENAG, 2011. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011. *Phys. Rev. E*. http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf

Muhammad. (2002). *Pengantar Akuntansi Syariah* (Edisi Kedu). Salemba Empat, Jakarta.

P, A. K., & Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga amil Zakat. *Http://Jurnal.Unimus.Ac.Id*, *7*(109), 68–97.

Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د ,غسان., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). HUKUM ZAKAT. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).

Rahmayani, F., & Nasution, J. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Baznaz Kota Medan Tahun 2020-2021. *Bursa Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2021). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga 20/03/2021 pengelola zakat yang diberikan kepercayaan untuk dapat. *Taraadin*, *1*(2), 99–110.

Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di kota Batu (studi kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu). *E-Jra*, *08*(03), 12–28.

Sri Nurhayati & Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah* (Edisi keti). Salemba Empat, Jakarta.

Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(2), 179. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720

.